



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.4/2553/2010
TENTANG
IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor I/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kanwil Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kependidikan Agama Islam Nomor Dj.II-408/2007 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DI.II/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG
IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO.

Pertama : Memberikan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam kolom b di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

disiapkan di Ponorogo
Tanggal 1 Juli 2010
KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
MS. SUSIAWAN
19551109 198203 1 001

Tembusan Yth :
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.4/2553/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA/BA/TA: RA Muslimat NU 062 Tegalsari Alamat : Dsn. Jinontro Desa : Tegalsari Kecamatan : Jetis Kab. / Kota : Ponorogo Tahun Berdiri : 1981 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	101235020123	RABATA/2553/2010

Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
MS. SUSIAWAN, M.Ag
19551109 198203 1 001